



Kajian Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dari Pemikiran Plato

Dules Ery Pratama Hrp ¹, Yakobus Ndona ²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email : erydules@gmail.com yakobus_ndona@unimed.ac.id

***Abstract** Philosophical study of social justice from Plato's thought Throughout the history of philosophy, the topic of justice has been a very important topic. Theoretical thinkers such as utilitarianism, intuitionism, eudaimonism, perfectionism, liberalism, communitarianism, and socialism have discussed this topic. The core of political research from the time of Plato to the present is justice. Questions of fairness cannot be determined by the standards used to determine whether something is fair. Different versions of answers regarding the meaning of justice are often considered unsatisfactory, so they cannot be separated from the debate which ultimately constructs the meaning of justice itself, even into a relative formulation. This problem ultimately encouraged many groups to take an alternative path by returning the meaning of justice to those who set the laws and regulations and to judges who will develop their own considerations. This article will discuss the concept of justice from the perspective of Pre-Christian philosophers, especially Plato. Philosophically, there are two ways of expressing justice: First, the view that justice means harmony between the implementation of rights and the implementation of obligations according to the "balance of law" clause, namely "the scope of rights and obligations". The view of legal experts basically holds that justice is harmony between legal certainty and legal comparability. There are even those who argue that law must be combined with justice for it to truly have legal meaning. This is related to the answer that law is part of human efforts to create ethical coexistence in the world. Only through a just legal system can society live peacefully towards happiness, because the essence of law is to create fair rules in society.*

Keywords: *Philosophical Studies, Social Justice, Plato*

Abstrak Kajian filosofis tentang keadilan sosial dari pemikiran Plato Sepanjang sejarah filsafat, topik keadilan telah menjadi topik yang sangat penting. Para pemikir teoretis seperti utilitarianisme, intuisiisme, eudaimonisme, perfeksionisme, liberalisme, komunitarianisme, dan sosialisme telah membahas topik ini. Inti penelitian politik sejak zaman Plato hingga saat ini adalah keadilan. Pertanyaan tentang keadilan tidak dapat ditentukan oleh standar yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu adil. Perbedaan versi jawaban mengenai makna keadilan seringkali dianggap kurang memuaskan, sehingga tidak terlepas dari perdebatan yang pada akhirnya mengkonstruksi makna keadilan itu sendiri, bahkan menjadi rumusan yang relatif. Persoalan ini akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan alternatif dengan mengembalikan makna keadilan kepada pihak yang menetapkan peraturan perundang-undangan dan kepada hakim yang akan membangun pertimbangannya sendiri. Artikel ini akan membahas konsep keadilan dari sudut pandang para filsuf Pra-Masehi, khususnya Plato. Secara filosofis ada dua cara menyatakan keadilan: Pertama, pandangan bahwa keadilan berarti keselarasan antara pelaksanaan hak dan pelaksanaan kewajiban menurut klausul "keseimbangan hukum", yaitu "ruang lingkup hak dan kewajiban". Pandangan para ahli hukum pada dasarnya berpendapat bahwa keadilan adalah keselarasan antara kepastian hukum dan keterbandingan hukum. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum harus dipadukan dengan keadilan agar benar-benar bermakna hukum. Hal ini terkait dengan jawaban bahwa hukum adalah bagian dari upaya manusia untuk menciptakan hidup berdampingan secara etis di dunia. Hanya melalui sistem hukum yang adil masyarakat dapat hidup damai menuju kebahagiaan, karena hakikat hukum adalah menciptakan aturan-aturan yang adil dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kajian Filosofis, Keadilan Sosial, Plato

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah filsafat, subjek keadilan telah menjadi topik yang sangat penting, sehingga banyak ahli teori yang berbeda seperti utilitarianisme, intuisiisme, eudaimonisme, perfeksionisme, Liberalisme, komunitarianisme, sosialisme, dll, mencoba membahasnya. Filsuf Perancis Alain Badiou percaya bahwa studi utama politik sejak zaman Plato hingga saat ini adalah keadilan. Pertanyaannya adalah: apakah keadilan itu? "Ketidakadilan sudah jelas, keadilan tidak jelas," kata Badiou. Ketidakadilan mudah dipahami, dipahami, dan dijalani. Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 19, 2024; Published: September 30, 2024;

* Dules Ery Pratama Hrp erydules@gmail.com

Sulit bagi siapa pun untuk menghadapi penderitaan, rakyat pekerja, masyarakat miskin, tunawisma, dan komunitas kecil yang tertindas. Ini merupakan sinyal ketidakadilan, sedangkan sinyal keadilan lebih sulit dideteksi. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau lebih sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hak setiap orang harus diakui dan diperlakukan secara setara dalam harkat dan martabatnya, persamaan hak dan kewajiban merupakan sebuah sentimen tanpa memandang suku, ras, agama, kualifikasi, keturunan, tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan. Pada dasarnya keadilan terdapat pada garis besar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum dalam sila kedua Pancasila, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea II dan IV. Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai objektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada (J.H Rapar, 1993: 92). Seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri (J.H. Rapar, 1993: 102).

Gagasan Plato tentang keadilan diubah oleh Agustinus menjadi konsepsi keagamaan. Bagi Agustinus, hakikat keadilan adalah adanya hubungan yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh karena itu keadilan merupakan hal yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan hanya dapat diwujudkan dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudangnya keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang hakiki, oleh karena itu ketika seseorang mempunyai hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai kajian filosofis tentang keadilan sosial dari pemikiran Plato Kajian filosofis tentang keadilan sosial menurut pemikiran Plato didasarkan pada beberapa konsep utama yang tertuang dalam karya utamanya, "Republik". Landasan teori dari pemikiran Plato tentang keadilan sosial:

Konsep Keadilan: Bagi Plato, keadilan adalah kondisi harmonis di mana setiap bagian dari jiwa dan setiap anggota masyarakat menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Ia memandang keadilan sebagai keharmonisan, baik dalam skala individu maupun dalam skala masyarakat.

Struktur Jiwa dan Negara: Plato menganggap bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian: rasional, emosional, dan nafsu. Masing-masing bagian ini harus menjalankan fungsinya secara harmonis. Demikian pula, negara ideal menurut Plato terdiri dari tiga kelas: para filsuf (pemimpin), prajurit (penjaga), dan pekerja (produsen). Keadilan terjadi ketika setiap kelas melakukan tugasnya tanpa mengintervensi peran kelas lain.

Perumpamaan Gua: Dalam dialog "Republik", Plato menggunakan perumpamaan gua untuk menjelaskan bagaimana pemahaman tentang keadilan dan realitas dapat tercapai. Menurutnya, sebagian besar manusia hidup dalam ilusi, hanya melihat bayangan realitas. Untuk mencapai keadilan, individu harus keluar dari 'gua' ini, mengejar pengetahuan yang benar dan memahami bentuk-bentuk ideal (termasuk bentuk keadilan).

Teori Bentuk Plato percaya pada adanya dunia bentuk (*ide*) yang sempurna dan abadi. Keadilan sebagai salah satu bentuk ideal adalah sempurna dan tidak berubah. Dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia bentuk, dan keadilan di dunia fisik hanyalah pantulan dari keadilan sejati di dunia bentuk.

Peran Pendidikan: Pendidikan memegang peranan penting dalam mencapai keadilan sosial menurut Plato. Melalui pendidikan yang tepat, individu dapat memahami bentuk-bentuk ideal dan menerapkannya dalam kehidupan mereka, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

Secara keseluruhan, pemikiran Plato tentang keadilan sosial adalah pandangan holistik yang menghubungkan keharmonisan individu dengan keharmonisan masyarakat. Ia menekankan pentingnya setiap orang dan setiap kelas dalam masyarakat menjalankan fungsinya secara tepat untuk mencapai keadilan yang sejati.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitian perpustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, majalah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang mendalam dan relevan mengenai topik yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan dibandingkan dengan literatur yang ada untuk menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan.

Dalam penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengidentifikasi informasi yang relevan dari sumber-sumber yang telah dipilih. Kemudian

data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan tentang Kajian filosofis tentang keadilan sosial dari pemikiran Plato.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Plato merupakan salah satu Filsuf Yunani terbesar yang menjadi salah satu awal mulanya filosof Politik Barat, Etika, dan Metafisika. Ia dilahirkan pada tahun 427 SM dan meninggal pada tahun 327 SM. Plato lahir dari sebuah keluarga aristokrat Athena yang turunan-temurun memiliki peranan penting dalam kehidupan politik di Athena. Ayahnya bernama Ariston, beliau adalah seorang bangsawan keturunan raja Kodrus yang merupakan raja terakhir Athena (1068 SM) yang sangat disanjung dan dikagumi oleh rakyatnya karena kecakapan dan kebijaksanaannya dalam memerintah Athena (J.H Rapar, 1991).

Plato berpendapat pula bahwa definisi keadilan itu sebagai “the supreme virtue of the good state” yang berarti “kebajikan tertinggi dari negara yang baik”, dan defisiisi orang yang adil dikatakan kembali sebagai “ the self diciplined man whose passions are controlled by reasson” yang berarti “orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal”. Bagi Plato sendiri mengatakan bahwa keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Akan tetapi, menurut Plato bahwa keadilan dan taat hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat, menjaga, serta menyayangi kesatuannya. (The Liang Gie, 1982).

Keadilan dalam Perspektif Plato

Plato merupakan Filsuf yang sangat produktif, tidak lebih dari 36 tulisan yang seluruhnya mengandung keindahan. Kebanyakan dari karya Plato adalah tetang permasalahan politik, etika, metafisika, dan teologi. Tentu mustahil untuk kami selaku penulis mengekspresikan seluruh isi buku karya Plato ini hanya dalam beberapa kalimat saja (Imron, 2014).

Secara teoritis, konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato berdasarkan pada aliran Filsafat Idealisme. Filsafat Plato mendasarkan pemikiran dirinya pada ide dari alam yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan dari pemikirannya adalah percaya dan menerima sepenuhnya alam yang nyata sebagai objektifitas. Dalam pandangannya ini, alam diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. (J.H Rapar, 1993). Alam sendiri tersusun dan bertalian (terikat) secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya terdapat makna dan ketertiban yang dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya.

Pemikiran Plato tentang keadilan sosial, sebagaimana dijabarkan dalam Republik, menekankan pentingnya harmoni antara berbagai elemen masyarakat. Gagasan ini sangat filosofis dan idealistik, menawarkan model yang mungkin sulit diterapkan sepenuhnya dalam masyarakat modern yang kompleks.

Namun, aspek-aspek tertentu dari pemikirannya dapat diterapkan dalam konteks kontemporer. Misalnya, penekanan Plato pada pendidikan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dapat diadaptasi dalam kebijakan pendidikan modern. Selain itu, ide tentang setiap individu atau kelompok dalam masyarakat menjalankan peran mereka dengan baik dan tidak melampaui batas dapat diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip profesionalisme dan etika kerja.

Dalam konteks Indonesia, kajian ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial dan pendidikan berkontribusi terhadap keadilan sosial. Misalnya, program pemerintah yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat sebagai langkah menuju mewujudkan keadilan sosial ala Plato.

Secara keseluruhan, meskipun konsep keadilan sosial Plato mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung, pemikirannya tetap memberikan wawasan berharga tentang pentingnya pendidikan, harmoni, dan peran yang tepat dalam mencapai masyarakat yang adil.

Pendekatan aksiologis terhadap keadilan sosial dari pemikiran Plato menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diusulkan sangat idealistik dan mengarah pada harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Nilai-nilai ini tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sosial modern.

Penerapan dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek:

Pendidikan Karakter: Program pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademis tetapi juga pada pengembangan karakter dapat membantu menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri.

Kebijakan Sosial: Kebijakan yang mendorong inklusi sosial dan mengurangi ketimpangan dapat dianggap sebagai manifestasi dari nilai keadilan Plato.

Kepemimpinan yang Bijaksana: Memilih pemimpin yang bijaksana dan berintegritas tinggi dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Epistemologi Plato didasarkan pada dua prinsip utama: dunia ide (dunia bentuk) dan dunia fenomena (dunia material). Dalam konteks keadilan sosial, Plato menggunakan metode dialektika untuk mencapai pemahaman tentang bentuk keadilan yang ideal.

Bentuk Keadilan: Menurut Plato, bentuk keadilan adalah suatu entitas yang ideal dan abadi yang ada di dunia ide. Bentuk ini adalah standar absolut yang mendefinisikan keadilan sejati di dunia fenomena.

Keterkaitan dengan Pengetahuan: Pengetahuan tentang keadilan dalam pemikiran Plato tidak diperoleh melalui pengalaman inderawi, melainkan melalui proses intelektual yang disebut anamnesis (pengingatan kembali). Hal ini berarti manusia memiliki pengetahuan bawaan tentang keadilan yang dapat diakses melalui pemikiran rasional.

Implementasi dalam Masyarakat: Dalam dunia fenomena, keadilan diwujudkan melalui struktur masyarakat yang ideal. Plato membagi masyarakat menjadi tiga kelas yang selaras dengan tiga bagian jiwa: rasional (penguasa), semangat (penjaga), dan keinginan (produsen).

Keadilan sebagai Harmoni: Keadilan sosial terjadi ketika setiap individu dan kelas menjalankan fungsi mereka sesuai dengan kapasitas dan keahlian mereka, menciptakan harmoni dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Pemahaman hasil pemikiran Plato menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama akan mudah tercapai apabila masyarakat dapat ditata menurut rasa keadilan yang sejati. Keadilan tidak hanya menuntut Negara tetapi juga mengharuskan setiap orang diperlakukan sama, sehingga nilai-nilai keadilan terwujud dalam bentuk keseimbangan antar komponen masyarakat dan antara tujuan individu dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum universal adalah perlunya terjaminnya keadilan. Dan hal ini bukan atau tidak dapat diukur dengan kriteria obyektif dari keadilan itu sendiri, melainkan dengan apa yang dianggap adil oleh masyarakat. Bagaimanapun juga, keadilan itu sendiri merupakan bentuk tindakan manusia berdasarkan perintah Tuhan. Dan lagi, karena sifat manusia yang melakukan sesuatu dengan tidak sempurna, terkadang kita tidak bisa mengatakan bahwa keadilan itu sempurna. Namun, keadilan mungkin mendekati sempurna seperti yang diharapkan Plato. Dengan apa yang telah kami uraikan di atas maka kami sebagai penulis dapat memberikan nasehat seperti yang disampaikan oleh Plato yaitu “untuk menciptakan keadilan, manusia dan Air harus memenuhi hak dan kewajibannya. Tidak hanya seimbang dengan sesama manusia saja, tetapi juga harus seimbang dengan Tuhan. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, memiliki pandangan yang mendalam tentang keadilan sosial yang dijelaskan terutama dalam karyanya "Republik." Dalam pandangan Plato, keadilan sosial bukan hanya tentang distribusi sumber daya atau hak, tetapi tentang kesesuaian peran dan harmoni dalam struktur masyarakat. Setiap individu dan

kelas dalam masyarakat memiliki peran spesifik yang jika dijalankan dengan benar akan menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, M. P. (n.d.). Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum. *Nama Jurnal, Volume*(Nomor), Halaman. URL
- Andariati, L. (2020). Filsafat Politik Plato. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(1), 88-115.
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368-780.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, 3(2).
- Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 247-274.
- Nurhayati, I., Herma sa'ari, M., Firmanulloh, M. D., & Hermansyah, S. (2022). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Sifa, E. Q., Asykiya, S., Juniza, V. R., & Pratam, M. A. (2024). Filsafat dan Hukum Dalam Buku Republik Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Surya, M. S. C. W. M., & Wahana, C. W. M. S. C. (2023). KEADILAN PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM. *Sabda Justitia*, 1(2), 72-78.
- Susanto, R. (2023). Plato Guru Para Filosof. *Nuansa Cendekia*.
- Wiratama, Y. (2023). PENGARUH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM DALAM HAKEKAT KEADILAN. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 618-627.